



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - d. Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Bagan susunan organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran;
 - d. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan guna tercapainya ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan terhadap personil dan perangkat pendukung lainnya;
 - g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan;
 - e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Satuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan /sarana kerja;

- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi keuangan di lingkup Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Satuan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Satuan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Satuan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

f

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan operasional pengamanan dan patroli wilayah;
 - b. penyusunan program dan rencana penyelenggaraan kelancaran bidang operasional pengamanan dan patroli wilayah;
 - c. pelaksanaan operasi penegakan hukum terpadu bersama instansi terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional baik dalam bentuk patroli,unjuk rasa dan kerusuhan massa maupun lainnya dalam rangka pencapaian ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. pengamanan kepala daerah tamu VIP dan Objek Vital;
 - f. pelaksanaan koordinasi kerjasama dan pengendalian anggota regu dan atau tim dalam pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan aparat terkait dalam pelaksanaan operasi pengamanan;
 - h. pengamanan event-event internasional,nasional dan daerah yang dilaksanakan di dalam Kota;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
 - j. perencanaan kegiatan Bintalsik anggota Satpol PP;

- k. perencanaan kegiatan pelatihan bela diri;
- l. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP;
- m. pembagian personil dalam menjaga pelaksanaan tugas operasional;
- n. pendataan anggota satlinmas;
- o. mobilisasi Linmas;
- p. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP;
- q. monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Perlindungan Masyarakat
- r. pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- s. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengawasan, penyuluhan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;

- e. penyusunan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
- f. penyelenggaraan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
- h. penyelenggaraan penindakan terhadap para pelanggar perda;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- j. penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- k. penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- l. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standart pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- i. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan Pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- l. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas; melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Inspeksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (balakar) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakarandan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. melakukan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksisarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- g. fasilitas dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran pada saat peristiwa kebakaran dan pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran sesaat setelah peristiwa kebakaran;
- f. pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut peristiwa kebakaran;
- g. pelaksanaan dan memberikan bantuan teknis dalam upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- h. penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung-gedung dan tempat fasilitas umum yang rawan kebakaran;
- i. peningkatan dan pengembangan metode peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- j. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan *command center*;
- k. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- l. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

F

Pasal 17

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

f

- (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 18, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA


Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 87

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA